



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

██████████, Tempat dan tanggal lahir, Lampung Selatan, 14 Januari 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████ Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████ Tempat dan tanggal lahir, Belitang, 24 Juni 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████ Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mrd tanggal 01 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Nama : ██████████
Tempat dan tanggal lahir : Bumi Harapan, 17 September 2005
Umur : 14 tahun
Agama : Islam
Pendidikan / Pekerjaan : SD / Turut Orang Tua
Alamat : ██████████
Kecamatan Muaradua,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : ██████████
Tempat dan Tanggal lahir : Batu Belang II, 17 November 1981
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan / Pekerjaan : SMP / Petani
Alamat : ██████████
Kecamatan Muaradua,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Surat Penolakan Nomor:B-386/Kua.06.13.01/PW.01/9/2019 tertanggal 26 September 2019;

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mrd



3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus *Gadis/Perawan*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu Rumah Tangga begitu pula calon suaminya berstatus *bujang/jejaka* telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I dan Pemohon II [REDACTED] dan Pemohon I dan Pemohon II [REDACTED], untuk menikahkan anak kandung Pemohon



I dan Pemohon II [REDACTED] dengan calon suaminya [REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II menunda rencana perkawinan anaknya, hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Dewi Lestari Binti Heri Ismanto) telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki yang bernama [REDACTED]. Saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 14 tahun, belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah murni keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa paksaan



dari pihak lain;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak halangan untuk melaksanakan pernikahan baik secara agama maupun adat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sudah mengetahui kewajiban-kewajiban seorang isteri dan siap untuk melaksanakannya;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riyansah Bin Bustoni telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dan saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah berpacaran selama 3 bulan dan sekarang bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terkendala dalam masalah umur anak Pemohon I dan Pemohon II (██████████) yang saat ini baru berumur 14 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menikah dengan ██████████ dan telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ██████████ tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dengan berpenghasilan rata-rata Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ██████████ yang dikeluarkan tanggal 11 April 2005 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah



dinazegelen dan telah diberi Meterai oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 22 Nopember 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Ogan Komering Ilir, telah *dinazegelen* dan telah diberi Meterai oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1609010209190001 nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 02 September 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Selatan, telah *dinazegelen* dan telah diberi Meterai oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.
4. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/113/KEC.MD.XIII/2019 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] 2, Kecamatan Muaradua telah *dinazegelen* dan telah diberi Meterai oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4.
5. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/116/KEC.MD.XIII/2019 atas nama Tukini, yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] Kecamatan Muaradua telah *dinazegelen* dan telah diberi Meterai oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di D [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga sekaligus KADUS tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED]. Namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 14 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup menjalankan rumah tangga dan sanggup menjadi seorang istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan, akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] saat ini telah berumur 38 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. [REDACTED] Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED]. Namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup menjalankan rumah tangga dan sanggup menjadi seorang istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan, akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riyansah. saat ini telah berumur 38 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan



untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Dewi Lestari Binti Heri Ismanto (*vide* P.1., P.2 dan P.3). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua (*vide* P.4 dan P.5.), berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih *madharat* apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diberikan

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mrd



batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang yaitu ***“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;”***

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang penting karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan.

Menimbang, bahwa prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 14 tahun dan usia ini masih tergolong usia anak-anak, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ***“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”***;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah.



(Lihat Hoko Horri dan Mies Grijns, "Pendahuluan", dalam Horii Grinjs, Sulistyowati Irianto, dan Saptandari, 2018, Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Jakarta, Yayasan Pustaka Buku Obor).

Menimbang, bahwa pada praktiknya, perempuan lebih banyak menjadi korban dalam perkawinan anak dan berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak dialami oleh perempuan. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual dapat terjadi pada semua rumah tangga, mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual, dapat terjadi pada di dalam rumah tangga. Namun, pada pernikahan di mana seorang perempuan masih berusia anak pada kondisi emosi yang belum stabil, sangat rentan terpicu emosinya kemudian menjadi pertengkaran, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Anak perempuan yang menikah dengan orang yang belum dewasa sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan seksual, karena anak-anak seharusnya belum melakukan hubungan seksual seperti orang dewasa. Dalam masyarakat yang patriarki perempuan ditempatkan bekerja dalam pekerjaan domestik yang cukup berat bagi mereka yang masih berusia anak (Lihat Saptandari, 2018, Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta.).

Menimbang, bahwa resiko kesehatan reproduksi anak perempuan ketika menikah sangat tinggi. Dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk mereka. Salah satu resiko dari hubungan seksual ini adalah kehamilan. Setidaknya ada 5 konsekuensi dari kehamilan yang terjadi pada usia dibawah 18 tahun yaitu: (1) kesehatan mental ibu; (2) penyakit menular; (3) gangguan kehamilan; (4) masalah persalinan; (5) kesehatan bayi yang dilahirkan. Ibu yang melakukan persalinan pada usia dibawah 19 tahun beresiko 3-7 kali meninggal dunia dibanding yang berusia di atas 19 tahun. Resiko-resiko yang dimaksudkan secara rinci sebagai berikut:



1. Potensi kelahiran prematur;
2. Bayi lahir cacat;
3. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
4. Ibu berisiko anemia (kurang darah);
5. Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
6. Ibu mudah eklampsia (kejang pada perempuan hamil);
7. Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;
8. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI);
9. Studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun;
10. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
11. Resiko terkena penyakit menular seksual;
12. Organ reproduksi belum berkembang sempurna.

Menimbang, bahwa resiko kesehatan mental yang terganggu karena anak perempuan sedang dalam masa perkembangan dan pencarian jati diri. Dalam ilmu psikologi perkembangan, manusia dalam rentang usia 15-18 tahun ada dalam kategori remaja. Tugas perkembangan remaja adalah mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa dewasa dan meninggalkan masa anak-anak. Jadi sesungguhnya merekamasih dalam masa transisi, antara masa anak dan masa dewasa. Dalam masa transisi ini, manusia mengalami semacam turbulence emosi karena dia tidak bisa lagi bersikap seperti anak-anak, tetapi dia juga belum tepat menjadi seperti orang dewasa. Masa pencarian jati diri dimaksudkan karena remaja pada masa ini sedang berproses menentukan bentuk dan arah masa depannya. Dengan kondisi perkembangan emosi masa remaja seperti tersebut di atas, remaja seringkali belum dapat mengambil keputusan dalam kondisi emosi yang stabil. Mereka sangat lekat dengan teman sebayanya, sesama pencari jati diri. Dari sisi hak anak, mereka masih dalam proses tumbuh kembang



yang membutuhkan waktu untuk bermain dan belajar, meskipun sudah dalam bentuk dan ukuran yang berbeda dengan masa anak-anak. Oleh karena itu jika mereka menikah dalam usia ini, mereka akan mengalami beban ganda. Mereka dipaksa menjadi orang dewasa pada usianya tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa lebih cepat. Pemaksaan ini beresiko pada kondisi emosi yang makin tidak stabil, kekacauan perkembangan jiwanya atau krisis identitas yang tidak teratasi. Kondisi emosi ini tentu akan berpengaruh pada hubungannya dalam rumah tangga, baik dengan suami, anak-anak yang lahir dalam perkawinan maupun keluarga. Selain itu juga berdampak dalam hubungan sosial, karena mereka bisa menjadi orang yang sangat rendah diri, menarik diri dari lingkungan atau sebaliknya menjadi terlampau percaya diri dan tidak sesuai dengan norma yang ada disekitarnya. (Lihat Eddy L. Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta beberapa pendapat di atas yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon belum patutizinkan untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak terdapat unsur atau *illat* yang dapat menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan sesegera mungkin, terlebih Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin punya tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar tidak menikah di usia anak-anak, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak*";



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah tidak cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 *Hijriah*, oleh kami oleh kami Elmishbah Ase, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.H.I., M.H. dan Hermanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I. selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arifin, S.H.I., M.H.

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I.

Panitera,

H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon I dan Pemohon II	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)